



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis Badan Layanan Umum Daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Renstra-BLUD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2019-2024

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Padang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa

- mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah suatu bidang yang bergerak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan yang menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang untuk periode 5 (lima) tahun.
 10. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kota Padang untuk periode 5 (lima) tahun.
 11. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya Renstra-BLUD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
 12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
 14. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.
 15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
 17. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
 18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD UPTD Puskesmas tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD UPTD Puskesmas dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.

BAB III
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD
Pasal 3

Penyusunan Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategi dan arahan kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan

Pasal 4

(1) Renstra BLUD UPTD Puskesmas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BLUD PUSKESMAS
- BAB III : ARAH BISNIS PUSKESMAS
- BAB IV : ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS
- BAB V : STRATEGI BISNIS PUSKESMAS
- BAB VI : PENUTUP

(2) Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Januari 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL

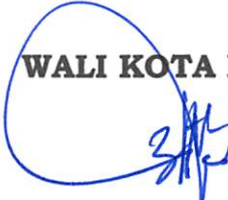
BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
TAHUN 2019-2024

**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG TAHUN 2019-2024**

1. RENSTRA PUSKESMAS BUNGUS
2. RENSTRA PUSKESMAS LUBUK KILANGAN
3. RENSTRA PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG
4. RENSTRA PUSKESMAS PEGAMBIRAN
5. RENSTRA PUSKESMAS SEBERANG PADANG
6. RENSTRA PUSKESMAS PEMANCUNGAN
7. RENSTRA PUSKESMAS RAWANG BARAT
8. RENSTRA PUSKESMAS ANDALAS
9. RENSTRA PUSKESMAS PADANG PASIR
10. RENSTRA PUSKESMAS ULAK KARANG
11. RENSTRA PUSKESMAS AIR TAWAR
12. RENSTRA PUSKESMAS ALAI
13. RENSTRA PUSKESMAS NANGGALO
14. RENSTRA PUSKESMAS LAPAI
15. RENSTRA PUSKESMAS BELIMBING
16. RENSTRA PUSKESMAS KURANJI
17. RENSTRA PUSKESMAS AMBACANG KRI
18. RENSTRA PUSKESMAS PAUH
19. RENSTRA PUSKESMAS AIR DINGIN
20. RENSTRA PUSKESMAS LUBUK BUAYA
21. RENSTRA PUSKESMAS IKUR KOTO
22. RENSTRA PUSKESMAS ANAK AIR
23. RENSTRA PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI